



**SALINAN**

WALI KOTA TANJUNGBALAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 050 / 269 / K / 2026  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR : 050 / 63 / K / 2026 TENTANG PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DAERAH ATAU  
PROYEK PRIORITAS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Nomor : 421.3/1336/Disdik-Dikdas/2026 tanggal 22 April 2026, Perihal Usulan Kegiatan Untuk Pendampingan;
2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tanjungbalai Nomor : 600/1876/PUTR/2026 tanggal 27 April 2026, Perihal Penyampaian Nama Usulan Kegiatan TA. 2026;
3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai Nomor : 800/3376/Um.Kp/IV/2026 tanggal 27 April 2026, Perihal Penyampaian Proyek Strategis Daerah (PSD).
- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan melalui Kegiatan Proyek Strategis Daerah (PSD) atau Proyek Prioritas Daerah (PPD) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Tanjungbalai Nomor : 050 / 63 / K / 2026 tentang Penetapan Proyek Strategis Daerah atau Proyek Prioritas Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa menindaklanjuti :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai Nomor : 421.3/1336/Disdik-Dikdas/2026 tanggal 22 April 2026, Perihal Usulan Kegiatan Untuk Pendampingan;
2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tanjungbalai Nomor : 600/1876/PUTR/2026 tanggal 27 April 2026, Perihal Penyampaian Nama Usulan Kegiatan TA. 2026;
3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai Nomor : 800/3376/Um.Kp/IV/2026 tanggal 27 April 2026, Perihal Penyampaian Proyek Strategis Daerah (PSD) dipandang perlu untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Tanjungbalai Nomor : 050/63 /K/2026 tentang Penetapan Proyek Strategis Daerah atau Proyek Prioritas Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Keputusan Wali Kota Tanjungbalai Nomor : 050 / 63 / K / 2026 tentang Penetapan Proyek Strategis Daerah atau Proyek Prioritas Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA : Perubahan Proyek Strategis Daerah atau Proyek Prioritas Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Tanjungbalai Nomor : 050 / 63 / K / 2026 tentang Penetapan Proyek Strategis Daerah atau Proyek Prioritas Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini ;
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini berlaku terhitung mulai tanggal 4 Mei 2026.

Ditetapkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 4 Mei 2026

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kota Tanjungbalai;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan;
3. Inspektur Daerah Kota Tanjungbalai;
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM, SH  
Penata TK.IV / III-d  
NIP. 19810630 200604 1 003



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGBALAI  
 NOMOR : 050 / 269 / K / 2026  
 TANGGAL : 4 Mei 2026  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGBALAI NOMOR 050/63/K/2026 TENTANG PENETAPAN PROYEK STRATEGIS DAERAH ATAU PROYEK PRIORITAS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2026

LAMPIRAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH (PSD) ATAU PROYEK PRIORITAS DAERAH (PPD) KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA KEGIATAN	PAGU DANA (RP)	SUMBER DANA
<b>I</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI</b>	<b>3.971.500.000,00</b>	
1	BELANJA REVITALISASI SD NEGERI 135562	1.900.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
2	REHABILITASI RUANG KELAS SD NEGERI 138430	1.321.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
3	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SD NEGERI 130001	750.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
<b>II</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TANJUNGBALAI</b>	<b>9.000.000.000,00</b>	
1	REKONSTRUKSI / PENINGKATAN JALAN MT. HARYONO KOTA TANJUNGBALAI	5.000.000.000,00	APBD
2	REKONSTRUKSI / PENINGKATAN JALAN ASAHAN KOTA TANJUNGBALAI	2.000.000.000,00	APBD
3	REHABILITASI JALAN SAIDI MULI KELURAHAN PULAU SIMARDAN KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR KOTA TANJUNGBALAI	2.000.000.000,00	APBD
<b>III</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>4.999.359.000,00</b>	
1	REHAB PUSKESMAS TELUK NIBUNG	4.999.359.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
<b>IV</b>	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>600.000.000,00</b>	
1	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 (SEPULUH) Ha	300.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
2	PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN / KOTA	300.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
<b>JUMLAH</b>		<b>18.570.859.000,00</b>	

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

